



PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email widaryanto210882@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMMY, SH. dan MUHAMMAD LUTFHI PRATAMA SH/Advokat/Pengacara dari Kkantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum KOORRDERS yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Penggung Raya No.05 RT.01 RW.07 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon- Jawa Barat KP. 45144 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: advokattommy99@gmail.com dan lutfhipratama2112@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 553/Reg.K/II/2024 tanggal 06 Februari 2024, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Dalam hal ini dikuasakan kepada SUGIANTI IRIANI, SH dan ADNAN MIFTAHUL HAYAT,

Hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LOW OFFICE SUGIANTI IRIANI, SH Dan REKAN yang berkantor di Jalan Salam 12B Blok Kavling Desa Kopongpungan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Email sugianticirebon@gmail.com dan adnanmh.partners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1068/Reg.K/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai Tergugat;

BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU JAGASATRU Cirebon, alamat Jagasatru Cirebon kota Jawa Barat. Dalam hal ini dikuasakan kepada BUDOYONO, SH, GARDHITYA GITHA G, SH, ADITYA JANU .W, SH, I WAYAN BHAYU. E.P, SH, DENI YULIARMAN, SH, HALIMAH, HERMIN RATNANINGSIH, FIDYAH RATNA SARI berdasarkan surat kuasa tanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1315//Reg.K/IV/2024 tanggal 3 April 2024, sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat,

Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 06 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat yang bernama Rani Tripratika Ningrum pada tanggal 4 Juni 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sebagai mana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/14/VI/2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon ;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sumber, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor : 5135/Pdt.G/2022/PA.Sbr., dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 M ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terdapat harta kekayaan berupa **harta gono-gini** atau **harta bersama** yang dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa yang belum dibagi yakni berupa,;

a. Aktiva Tetap (Tanah dan Bangunan) :

Sebidang tanah darat dan diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Penggugat (Widaryanto) dan Tergugat (Rani Tripratika Ningrum) yang terletak di Blok Sigedeg NIB 00033 seluas +- 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

1. Sebelah Timur : Sungai
2. Sebelah Selatan : Rumah H Yanto
3. Sebelah Barat : Rumah Sri Puspayani

Adapun Nilai ekonomis tanah dan bangunan ini sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah;

Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Passiva (Hutang Usaha/Modal) :

NO	NAMAPEMBERIHUTANG	NOMINALHUTANG	KETERANGAN
	NG	G	
1.	SitiNurhayati	Rp.130.000.000,-	Hutang Modal Usaha
2.	AliNurdin	Rp.50.000.000,-	Hutang Modal usaha
3.	Sulaimantoro(Ieman)	Rp.252.107.500,-	Hutang BahanBaku
4.	Wawan	Rp.15.000.000,-	Hutang BahanBaku
5.	AsapRidwan	Rp.50.000.000,-	Hutang BahanBaku
6.	BankMandiri	Rp.355.600.000,-	Sisa Hutang Modal Usaha
7.	BKCWaled	Rp.57.890.000,-	Sisa Hutang Modal Usaha
8.	Sarwin	Rp.120.000.000,-	Hutang BahanBaku
9.	RintoSudarmo	Rp.111.075.000,-	Hutang BahanBaku
10.	AntoPemborong	Rp.55.550.000,-	Hutang BoronganRumah
11.	Pandi	Rp. 6.000.000,-	Hutang SewaMesin
12.	Oman	Rp.59.960.100,-	Hutang SewaMesin
13.	Indri	Rp.150.000.000,-	Bayar HutangPakBoby
14.	IbuEti(Emas)	Rp.11.000.000,-	Bayar UntukPakBoby
	GrandTotalHutang	Rp.1.445.372.600,-	

4. Bahwa objek gono-gini yang saat ini menjadi sengketa diantara Penggugat dan Tergugat yakni tanah dan bangunan (aktiva tetap) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 (tiga) Huruf "a" di atas, *sekarang sedang* dalam penguasaan jaminan pada Bank Mandiri KCPJagasatru dan *oleh karenanya* pihak Bank Mandiri KCP Jagasatru dalam gugatan ini ditarik sebagai pihak Turut Tergugat untuk memastikan kebenaran adanya Perjanjian Kredit dan Nilai Kreditnya (*Surat Perjanjian Kredit berada pada pihak Bank Mandiri KCP Jagasatru dengan atas nama Tergugat sebagai Debitur*) serta objek Jaminan yang merupakan asset/harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa adapun Sisa pokok Hutang pada pihak Turut Tergatterakhir sejak diajukannya gugatan gono-gini adalah sebesar **Rp. 254.422.183,-** (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tercantum dalam tabel pada posita angka 3 (tiga) huruf "b" ;-

Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah adanya putusan perceraian tersebut, Penggugat telah beberapa kali dan berusaha membagi Harta bersama termasuk Hutang bersama secara kekeluargaan kepada Tergugat namun Tergugat tetap menolak dan bersikeras untuk tidak dibebankan terkait Hutang bersama Selama berumah tangga ;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat menolak pembagian Hutang bersama yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa tersebut dan saat ini tanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa masih dalam penguasaan dan di tempati oleh pihak Penggugat, sehingga Penggugat sangat terpaksa mengajukan gugatan mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama Sumber ini ;
8. Bahwa oleh karena harta gono-gini/harta bersama tersebut belum dibagi, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk membagi seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 (tiga) huruf "a" dan "b" masing-masing separuh bagian untuk Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan dan kompetensi sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
9. Bahwa karena harta gono-gini yang ada lebih besar nilai hutang (Pasiva) daripada nilai tanah dan bangunan (aktiva tetap) sudah sewajarnya jika Pengadilan memerintahkan dan menghukum Tergugat dan Penggugat menyerahkan dan atau membagikan harta gono-gini berupa obyek sengketa tersebut yang merupakan hak bersama (tanah dan bangunan) untuk dijual dan hasil dari penjualannya dipergunakan untuk membayar seluruh Hutang yang dihasilkan Selama berumah tangga secara sukarela, dalam keadaan aman, utuh dan tanpa syarat apapun dan jika Tergugat tetap tidak membagikan harta gono-gini tersebut secara natura, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumber, mengenai obyek sengketa tersebut untuk dijual atau dilakukan lelang secara umum pada pejabat dan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup jelas dan terbukti, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, verzet, banding dan kasasi ;

11. Bahwa oleh Karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan harta gono-gini yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada orang lain dan yang semestinya tidak perlu terjadi serta putusan tidak menjadi illusoir, maka kami meohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita untuk meletakkan Sita Marital dan atau Sita Persamaan (karena menjadi objek jaminan pada pihak Turut Tergugat) terhadap tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Penggugat (Widaryanto) dan Tergugat (Rani Tripratika Ningrum) yang terletak di Blok Sigedeg NIB 00033 seluas +- 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah H Yanto
- Sebelah Barat : Rumah Sri Puspayani;

12. Bahwa kemudian karena tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa berada dalam Jaminan pada pihak Turut Tergugat, maka sewajarnya pihak Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

13. Bahwa sudah sewajarnya jika Pengadilan Agama Sumber menghukum Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sumber melalui Majelis Hakim pemeriksa perkaranya untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil

Hal. 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selanjutnya berkenan pula untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital (dan atau sita persamaan) terhadap tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Peggugat (Widaryanto) dan Tergugat (Rani Tripratika Ningrum) yang terletak di Blok Sigedeg NIB 00033 seluas +- 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah H Yanto
- Sebelah Barat : Rumah Sri Puspayani;

3. Menyatakan dan menetapkan obyek sengketa harta gono-gini yakni berupa :

- a. Aktiva Tetap (Tanah dan Bangunan) :

Sebidang tanah darat dan diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 183 atas nama Peggugat (Widaryanto) dan Tergugat (Rani Tripratika Ningrum) yang terletak di Blok Sigedeg NIB 00033 seluas +- 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Rumah H Yanto
- Sebelah Barat : Rumah Sri Puspayani

Dengan Nilai ekonomis tanah dan bangunan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Passiva (Hutang Usaha/Modal) :

NO	NAMAPEMBERIHUTAN	NOMINALHUTANG	KETERANGAN
	G		
1.	SitiNurhayati	Rp.130.000.000,-	Hutang Modal Usaha
2.	AliNurdin	Rp.50.000.000,-	Hutang Modal usaha
3.	Sulaimantoro(Ieman)	Rp. 252.107.500,-	Hutang BahanBaku
4.	Wawan	Rp.15.000.000,-	Hutang BahanBaku
5.	AsapRidwan	Rp.50.000.000,-	Hutang BahanBaku
6.	BankMandiri	Rp. 355.600.000,-	Sisa Hutang Modal Usaha
7.	BKCWaled	Rp.57.890.000,-	Sisa Hutang Modal Usaha
8.	Sarwin	Rp.120.000.000,-	Hutang BahanBaku
9.	RintoSudarmo	Rp.111.075.000,-	Hutang BahanBaku
10.	AntoPemborong	Rp.55.550.000,-	Hutang BoronganRumah
11.	Pandi	Rp. 6.000.000,-	Hutang SewaMesin
12.	Oman	Rp.59.960.100,-	Hutang SewaMesin
13.	Indri	Rp.150.000.000,-	Bayar HutangPakBoby
14.	IbuEti(Emas)	Rp.11.000.000,-	Bayar UntukPakBoby
	GrandTotalHutang	Rp.1.445.372.600,-	

Rp. 1.445.372.600,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah),.

Adalah harta gono-gini atau harta bersama antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang didapat selama perkawinan dan belum pernah dibagi ;

4. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama sebagaimana dictum angka 2 (dua) di atas tersebut masing-masing Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian;

5. Menghukum Tergugat dan Penggugat menyerahkan dan atau membagikan harta gono-gini berupa obyek sengketa tersebut yang merupakan hak bersama (tanah dan bangunan) untuk dijual dan hasil dari penjualannya dipergunakan untuk membayar seluruh Hutang yang dihasilkan Selama berumah tangga secara sukarela, dalam keadaan aman, utuh dan tanpa syarat apapun dan jika Tergugat tetap tidak membagikan harta gono-gini tersebut secara natura, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumber, mengenai obyek sengketa tanah dan bangunan

Hal. 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijual atau dilakukan lelang secara umum pada pejabat dan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila **Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.TOMMY, SH. 2.MUHAMMAD LUTFHI PRATAMA SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 553/Reg.K/II/2024 tanggal 06 Februari 2024

Bahwa Tergugat telah menguasai SUGIANTI IRIANI, SH dan ADNAN MIFTAHUL HAYAT, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LOW OFFICE SUGIANTI IRIANI, SH Dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut serta telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1068/Reg.K/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Bahwa Turut Tergugat telah menguasai kepada BUDOYONO, SH, GARDHITYA GITHA G, SH, ADITYA JANU .W, SH, I WAYAN BHAYU. E.P, SH, DENI YULIARMAN, SH, HALIMAH, HERMIN RATNANINGSIH, FIDYAH RATNA SARI berdasarkan surat kuasa tanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1315//Reg.K/IV/2024 tanggal 3 April 2024, sebagai Turut Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya serta Kuasa Turut Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai surat persetujuan *e-court* pihak Pemohon tertanggal 07 Januari 2024, Tergugat telah menyetujuinya, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa secara *ecourt*.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 25 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil sebagian;

Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2024 Penggugat dipersidangan mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan harta bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.TOMMY, SH. 2.MUHAMMAD LUTFHI PRATAMA SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SUGIANTI IRIANI, SH dan ADNAN MIFTAHUL HAYAT Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Penggugat kepada BUDOYONO, SH, GARDHITYA GITHA G, SH, ADITYA JANU .W, SH, I WAYAN BHAYU. E.P, SH, DENI YULIARMAN, SH, HALIMAH, HERMIN RATNANINGSIH, FIDYAH RATNA SARI berdasarkan surat kuasa tanggal 2 April 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara ecourt telah memenuhi sesuai Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung, R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya dan disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

Hal. 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Drs. AHMAD SODIKIN tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang pada tanggal 27 Mei 2024 mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H. dan Drs.

Hal. 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPYAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Drs. SUPYAN

Panitera Pengganti

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00

Hal. 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya PNBPN surat Kuasa	: Rp.	10.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)